



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU**

Jl. Abdul Rahman Saleh
P a l u
Kode Pos 94121

Telp. : (0451) 481702
E-Mail : bandara_mutiara08@yahoo.co.id
Web-Site :

TGM :
TLX :
FAX : (0451) 481087

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR BADAN LAYANAN UMUM UPBU MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU
	NOMOR : SPK.211 / XII / RTN / PLW-2021 TANGGAL : 13 Desember 2021

Halaman dari

PAKET PEKERJAAN : Percetakan/Penerbitan/Pengandaan/laminasi bahan-bahan dalam rangka pelayanan di Bandara Ke- 3	Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : UM.11/RTN/ XI/PLW-2021 Tanggal : 1 Desember 2021
	Dokumen Pengadaan : Nomor : PL.211 Tanggal : 1 Desember 2021
	Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : BA. 211/ HPL/RTN/XII/ PLW-2021 Tanggal : 9 Desember 2021

SUMBER DANA : *Dibebankan atas DIPA Nomor : SP DIPA -022.05.2.288401/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU*



WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 14 (Empat Belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp)
Pengadaan Barang Cetak sebagai Berikut :					
1	Sampul Kecil	600	Lembar	1,500.00	900,000.00
2	Sampul Sedang	200	Lembar	2,000.00	400,000.00
3	Sampul Besar	100	Lembar	4,000.00	400,000.00
4	Sampul Jumbo	100	Lembar	4,500.00	450,000.00
5	Blangko Laporan PJP2U dan Conveyor	3	Rim	120,000.00	360,000.00
6	Map Takah	25	Lembar	12,500.00	312,500.00
7	Log Book Avsec	14	Rim	120,000.00	1,680,000.00
8	Stiker Apron (P)	25	Lembar	12,500.00	312,500.00
9	Stiker Umum (D)	25	Lembar	12,500.00	312,500.00
10	Stiker Service Road (A)	25	Lembar	12,500.00	312,500.00
11	Stiker Cargo (K)	28	Lembar	12,500.00	350,000.00
	Jumlah				5,790,000.00

TERBILANG : **LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Kantor Badan Layanan Umum UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  ANDI INDARGUNAWAN, SE Penata (III/c) NIP..19710110 200502 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia  MUH. RIZALDI DIREKTUR
--	---